



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN: K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 26, TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN STADION UTAMA SURABAYA  
DI KELURAHAN PAKAL, KECAMATAN BENOWO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menjabang** : bahwa dalam rangka untuk kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Stadion Utama Surabaya di Kelurahan Pakal, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Stadion Utama Surabaya tersebut diatas dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Stadion Utama Surabaya di Kelurahan Pakal, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pembangunan Stadion Utama Surabaya di Kelurahan Pakal, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tugas pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 keputusan ini adalah membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk :

- a. Melakukan pekerjaan persiapan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan stadion dan seluruh sarana serta prasarana pendukungnya ;
- b. Melakukan koordinasi kepada seluruh instansi horizontal maupun vertikal dalam rangka kelancaran proses pembangunan stadion dan seluruh sarana serta prasarana pendukungnya ;
- c. Melaksanakan negosiasi dengan investor/kontraktor/ konsultan dalam rangka terwujudnya pembangunan stadion olah raga dan seluruh sarana serta prasarana pendukungnya ;
- d. Membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya terhadap semua upaya dan usaha yang berkaitan dengan pembangunan stadion dan seluruh sarana serta prasarananya.

(2) Perincian mengenai tugas-tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini ;

(3) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Tim tersebut diatas, dapat ditunjuk pembantu-pembantu Tim dengan Surat Perugasan dari Ketua Tim.

**Pasal 3**

Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tugas Tim dimaksud diatas kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 4**

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan berkaitan dengan pembangunan stadion dan sarana serta prasarananya akan diatur secara bertahap sesuai kebutuhan.

(ti-st II)

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada Tanggal : 20 Mei 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIRO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 14 tanggal 20 Mei 1997.

S U R A B A Y A  
 Pada Tanggal : 20 Mei 1997

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum,



Moh. Faruq, SH  
 Penata TK. I  
 NIP. 510 029 293

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

(tis-st III)

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 14 tanggal 20 Mei 1997.

SALINAN:

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 26 Tahun 1997  
TANGGAL : 20 Mei 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN STADION UTAMA SURABAYA  
DI KELURAHAN PAKAL, KECAMATAN BENOWO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekodya Dati II Surabaya Tingkat II Surabaya	Ketua
2.	Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Penyusunan - Program Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
4.	Sekretaris BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
I. KELOMPOK TEKNIS :		
5.	Asisten Administrasi Pem- angunan Sekkodya Kodya Dati II Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas PU Daerah Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengawasan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Sekretaris BAPPEDA Dati II Surabaya	Anggota
II. KELOMPOK TEKNIS :		
12.	Asisten Administrasi Pem- angunan Sekkodya Kodya Dati II Surabaya	Ketua
13.	Kepala Dinas PU Daerah Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua

1	2	3
	<b>II. KELOMPOK NON TEKNIS :</b>	
9	Asisten Tata Praja Sekkodya Dati II Surabaya	Ketua
10	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
11	Pembantu Walikota Surabaya Barat	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
13	Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14	Kepala Bagian Tata Pemerintah an Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15	Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah	Anggota
17	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
18	Camat Benowo Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19	Lurah Pakal Kodya Dati II Surabaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

**H. FARUQ, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

(lis-st II)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Anggota ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**S A L I N A N :      LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR            : 26 Tahun 1997  
TANGGAL        : 20 Mei 1997**

---

**PERINCIAN GARIS-GARIS BESAR TUGAS  
TIM PEMBANGUNAN STADION UTAMA SURABAYA  
DI KELURAHAN PAKAL, KECAMATAN BENOWO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

---

**I. KELOMPOK TEKNIS :**

1. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam persiapan, penyusunan rencana fisik dan bestek pembangunan Stadion Utama Surabaya dan semua bangunan pendukungnya dengan kontraktor / konsultan ;
2. Melakukan pemeriksaan dan pengesahan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Stadion Utama Surabaya yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, dan Dinas Tata Kota Daerah ;
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembagian paket tahapan pekerjaan dan Time Schedule / Net Work Planing yang telah mendapat pengesahan sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, dan Bagian Penyusunan Program ;
4. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penyusunan Room Programming bangunan-bangunan yang pelaksanaannya dilaksanakan kontraktor ;
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan dilapangan berdasarkan dokumen perencanaan, pembagian paket, tahapan pekerjaan dan Net Work Planing / Time Schedule yang telah mendapatkan pengesahan sebelumnya, dalam hal ini sebagai pelaksana tersebut diatas dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan pekerjaan setiap minggu pertama tiap bulan berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah selaku pengawas lapangan.

**II. KELOMPOK NON TEKNIS :**

1. Menyelesaikan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(tin-st II)

2. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam persiapan, penyusunan, Room Programming ;

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan dilapangan berdasarkan dokumen perencanaan pembagian paket tahapan pekerjaan dan Net Work Planing / Time Schedule yang telah

2. Menyiapkan kebutuhan keuangan untuk pembangunan Stadion Utama Surabaya dan sumber-sumber dana yang memungkinkan atas dasar masukan kelompok teknis ;
3. Melakukan penyelesaian hak-hak atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
4. Menyiapkan lembaga yang akan mengelola Stadion Utama Surabaya apabila pembangunan Stadion Utama Surabaya sudah selesai dibangun ;
5. Menyiapkan surat-surat untuk persetujuan yang berwenang dan mengurus penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 dan  
 Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd



Moh. Faruq, SH  
 Penata T.K.I.  
 NIP. 510 1029 293

H. Sunarto Sumopraniro

3. Melakukan penyelesaian hak-hak atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
4. Menyiapkan lembaga yang akan mengelola Stadion Utama Surabaya apabila pembangunan Stadion Utama Surabaya sudah selesai dibangun ;
5. Menyiapkan surat-surat untuk persetujuan yang berwenang dan mengurus penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 dan  
 Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

Moh. Faruq, SH  
 Penata T.K.I.  
 NIP. 510 1029 293  
 H. Sunarto Sumopraniro  
 NIP. 510 1029 293  
 (tis-st II)

3. Melakukan penyelesaian hak-hak atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
4. Menyiapkan lembaga yang akan mengelola Stadion Utama Surabaya apabila pembangunan Stadion Utama Surabaya sudah selesai dibangun ;
5. Menyiapkan surat-surat untuk persetujuan yang berwenang dan mengurus penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembangunan Stadion Utama Surabaya ;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.